



POLICY BRIEF

Mengurangi Angka Putus Sekolah di Kalangan Anak Pulau Kodingareng Melalui Pemerataan Akses Pendidikan Sebagai Dampak Penambangan Pasir



ALSA CARE & LEGAL COACHING CLINIC 2024

Contact Person:
Tade : +62 821-8743-6886
Charas : +62 887-4441-7325

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10
Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245

POLICY BRIEF

Mengurangi Angka Putus Sekolah di Kalangan Anak Pulau Melalui Pemerataan Akses Pendidikan Sebagai Dampak Penambangan Pasir

A. EXECUTIVE SUMMARY

Pendidikan adalah hak fundamental yang menjadi kunci kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, angka putus sekolah tetap menjadi tantangan serius di Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya adalah Pulau Kodingareng Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Makassar. Berdasarkan audiensi dengan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, tercatat 369 dari 481 anak usia sekolah menengah di pulau ini tidak melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi.

Pada tahun 2020, PT Royal Boskalis melakukan aktivitas penambangan pasir laut di sekitar kawasan Pulau Kodingareng Lompo untuk sebuah proyek, yaitu Makassar New Port (MNP). Aktivitas pertambangan pasir laut ini didukung dengan Perda Sulsel Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Perpres Nomor 57 tahun 2017 mengenai Percepatan Proyek Strategis Nasional. Pada akhirnya aktivitas pertambangan ini merusak lingkungan, menurunkan hasil tangkapan ikan, dan menghilangkan sumber pendapatan utama masyarakat. Dampaknya, banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Melihat permasalahan tersebut, dilakukanlah upaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Royal Boskalis dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat sebesar Rp1.000.000,- untuk setiap keluarga di Pulau Kodingareng. Namun, CSR tersebut dianggap tidak memadai oleh masyarakat karena tidak mampu memulihkan ekonomi, lingkungan, dan sosial terlebih permasalahan pendidikan bagi masyarakat di Pulau Kodingareng Lompo sebagai daerah yang terdampak langsung akibat dari aktivitas pertambangan pasir tersebut. Situasi ini menuntut perhatian serius karena, selain melanggar hak dasar pendidikan, hal ini juga mengancam tercapainya Generasi Emas 2045 dan memperpanjang siklus kemiskinan.

Dari permasalahan tersebut, sangat diperlukan adanya perhatian dan langkah konkret mulai dari penguatan regulasi, pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang, dan peran pemerintah untuk memastikan pemerataan pendidikan. Hal ini penting untuk menjawab



kegagalan pemerintah dalam menjangkau wilayah terpencil sekaligus sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

B. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap individu yang diakui secara universal sebagai kunci utama untuk mencapai kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Seperti yang dikemukakan oleh Nelson Mandela, "Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia." Secara konstitusional, pendidikan juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, sayangnya Indonesia masih menghadapi tantangan yang krusial dalam aspek pendidikan, yakni tingginya angka putus sekolah yang belum sepenuhnya teratasi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui audiensi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah anak yang tidak bersekolah berdasarkan data terakhir yang dimiliki berjumlah sebanyak 180.000 anak. Anak-anak putus sekolah didominasi oleh anak yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti Pulau Kodingareng Lompo. Pulau Kodingareng Lompo, yang terletak di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, menghadapi masalah besar dalam hal pendidikan.

Meskipun terdapat program wajib belajar berdasarkan **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah (Perda Sulsel 2/2017)**, fakta menunjukkan banyak anak-anak di pulau ini terpaksa putus sekolah atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan menengah. Melalui hasil audiensi yang dilakukan oleh Tim Riset ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin, diketahui bahwasannya terdapat sekitar 369 dari total 481 anak usia Sekolah Menengah Atas (SMA) di sana tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Krisis ekonomi akibat penambangan pasir laut oleh PT Royal Boskalis di sekitar pulau pada tahun 2020 juga memperparah kondisi tersebut.

Aktivitas tambang pasir yang didukung melalui **Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)** untuk melakukan pembangunan Makassar New Port (MNP), yang juga telah diamanatkan dalam **Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional**. Aktivitas tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan hasil tangkapan ikan, yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. Berdasarkan hasil audiensi di Pulau Kodingareng, masyarakat setempat menyatakan bahwa



pihak pertambangan tidak memberikan upaya perbaikan maupun CSR kepada masyarakat yang setimpal dengan dampak yang dikeluarkan.

Masyarakat pulau menyampaikan dimana PT Royal Boskalis pernah mendistribusikan uang senilai Rp 1000.000,00 kepada setiap kepala keluarga berdasarkan data kartu keluarga masyarakat Pulau Kodingareng sebagai wujud implementasi CSR. Namun, hal tersebut ditolak karena jumlah yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan tidak sesuai dengan standar CSR pada operasi industri pertambangan dan tidak mampu memulihkan stabilitas ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Pulau Kodingareng. Dampak ekonomi yang signifikan menurun, membuat banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Urgensi penyelesaian masalah pendidikan di Pulau Kodingareng Lompo menuntut perhatian serius dari berbagai pihak. Situasi ini tidak hanya menyangkut pelanggaran hak-hak dasar, tetapi juga mengancam tujuan nasional menciptakan Generasi Emas 2045. Tanpa tindakan nyata, potensi besar generasi muda di pulau ini akan terus terabaikan, memperpanjang siklus kemiskinan dan keterbelakangan. Berdasar hal tersebut, diperlukan pembaruan regulasi, khususnya pada aturan pengawasan aktivitas pertambangan, pengalokasian peran pemerintah dalam memberantas isu pendidikan. Langkah ini tidak hanya menjadi solusi dari kegagalan pemerintah dalam menjangkau daerah-daerah terpencil, tetapi juga menjadi langkah atas pemerataan pendidikan sebagai investasi untuk masa depan bangsa.

C. PERMASALAHAN

a. Kurangnya Pengawasan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Aktivitas Pertambangan

Pada awalnya, Pulau Kodingareng yang terletak di Kota Makassar, merupakan salah satu wilayah dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, terutama kekayaan laut yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. Namun, pada tahun 2020, terdapat aktivitas penambangan pasir di sekitar kepulauan tersebut yang dilakukan oleh PT. Royal Boskalis, serta adanya kebijakan dukungan melalui Perda Sulsel No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Aktivitas ini bertujuan untuk membantu proyek Makassar New Port (MNP) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2017 Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional.



Jika ditinjau lebih lanjut melalui kebijakan RZWP3K, dijelaskan bahwa dalam Pasal 7 ayat (b) poin 3-11, yang pada intinya menyebutkan bahwa kebijakan RZWP3K seyogyanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, dalam implementasi praktik kegiatan tersebut, tidak melibatkan masyarakat sekitar juga tidak mempertimbangkan sedikitpun dampak yang akan diterima oleh masyarakat nantinya. Sehingga, banyak dari nelayan yang mulai kehilangan mata pencahariannya dan merusak biota laut di sekitar Pulau Kodingareng. Kegiatan penetapan kebijakan RZWP3K seharusnya terlebih dahulu melakukan sosialisasi berupa perizinan maupun diskusi dampak dari pertambangan pasir. Hal ini dapat dilihat melalui dokumen perusahaan AMDAL tahun 2019, dimana diketahui bahwa para nelayan yang ada di sekitar lokasi penambangan, yakni Masyarakat Kodingareng tidak dimasukkan ke dalam masyarakat penerima dampak tambang. Hal ini melanggar prinsip keterlibatan masyarakat yang diatur dalam peraturan tentang izin lingkungan, seperti PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menegaskan perlunya sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dampak lingkungan.

b. Ketidaksesuaian Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) atas Dampak Penambangan

Masyarakat di Pulau Kodingareng merasakan dampak negatif dari penambangan pasir laut oleh PT. Royal Boskalis, yang menyebabkan laut menjadi keruh dan sulit diandalkan untuk menangkap ikan. Sebelum penambangan, nelayan bisa menangkap 5-10 ekor ikan tenggiri per hari, namun setelahnya hasil tangkapan menurun drastis, sering kali hanya satu ekor. Pendapatan mereka juga turun dari Rp 45.000-Rp 60.000 per kg menjadi Rp 25.000 per kg. Selain itu, nelayan kesulitan melaut karena perubahan arus dan gelombang akibat penambangan.

Sejalan dengan permasalahan di atas, tentu peran tanggung jawab melalui CSR perlu diperhitungkan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan, khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Dalam industri pertambangan, CSR berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan dengan praktik ramah lingkungan, serta peningkatan infrastruktur dan



layanan publik. Program CSR juga dapat mencakup penyaluran layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Implementasi CSR setiap perusahaan berbeda beda, tergantung pada dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat setempat. Pada industri pertambangan, CSR umumnya mencakup program pendidikan dan pelatihan, pengembangan ekonomi lokal, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. PT Royal Boskalis yang beroperasi di Pulau Kodingareng telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat, namun kontribusi perusahaan dalam program CSR dianggap tidak memadai.

Berdasarkan audiensi dengan masyarakat, mereka mengkritik perusahaan karena tidak melakukan upaya perbaikan yang sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh operasi tambang pasir tersebut. Meskipun PT Royal Boskalis memberikan bantuan berupa uang Rp 1.000.000 per kepala keluarga sebagai bagian dari CSR, jumlah tersebut dianggap tidak cukup untuk mengembalikan stabilitas ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat menilai bantuan ini jauh di bawah standar CSR untuk industri pertambangan. Ketidakpuasan ini memunculkan aksi demonstrasi besar pada tahun 2020, sebagai bentuk protes terhadap dampak operasi tambang yang merugikan kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat Pulau Kodingareng.

c. Dampak Fatal Akibat Pertambangan Pasir di Pulau Kodingareng Terhadap Pendidikan

Hadirnya pertambangan Royal Boskalis menyebabkan sebagian besar masyarakat Pulau Kodingareng mengalami kesulitan ekonomi yang berimplikasi pada pendidikan dari sebagian besar anak di sana yang akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya atau bahkan tidak diizinkan untuk bersekolah oleh para orang tua di sana. Hal ini bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah yang menyebutkan jika setiap orang tua wajib menyekolahkan anaknya sampai dengan lulus pendidikan menengah.

Dilansir dari situs *fajar.co.id* Salah satu warga Pulau Kodingareng, Suriani, diketahui bahwa kelima anaknya putus sekolah yang disebabkan lagi-lagi oleh ekonomi yang sangat terbatas. Sebelum ada penambangan, masyarakat Pulau Kodingareng yang berprofesi sebagai nelayan biasanya dapat meraup penghasilan ratusan ribu hingga Rp 1 juta dalam seharinya. Namun, saat ini masyarakat Pulau Kodingareng sedang



mengalami krisis ekonomi yang bahkan hanya dapat menghasilkan kurang dari Rp.300.000 per hari dan menyebabkan pendidikan menjadi terhambat. Akibat pertambangan pasir di Pulau Kodingareng, banyak anak kehilangan kesempatan pendidikan. Anak perempuan sering putus sekolah atau dinikahkan dini karena krisis ekonomi, meskipun pernikahan dini dilarang. Sementara itu, anak laki-laki banyak yang merantau ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan, bahkan sejak usia 10 tahun sudah bekerja sebagai nelayan.

d. Tidak Adanya Sekolah Menengah Atas Berstatus Negeri

Di Pulau Kodingareng, terdapat sekolah formal dari tingkat Sekolah yang terdiri dari 1 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan 1 SMA Swasta. Saat ini, sebagian besar Masyarakat dapat mengakses pendidikan tingkat SD dan SMP tanpa dipungut biaya di Pulau Kodingareng. Hal ini disebabkan karena adanya disubsidi oleh pemerintah, sehingga tidak ada keluhan terkait biaya dari warga. Walaupun demikian, kondisi pendidikan semakin menurun karena pada tingkat SMA hanya terdapat satu sekolah yang berstatus swasta, yang dalam hal ini yakni SMA Citra Bangsa.

Berdasarkan hasil audiensi, jumlah siswa SMA Citra Bangsa terdapat 112 siswa dengan rincian siswa kelas 10 (sepuluh) berjumlah 28 siswa; siswa kelas 11 (sebelas) berjumlah 40 siswa; dan siswa kelas 12 (dua belas) berjumlah 44 siswa. Per 2 Januari 2024, melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menunjukkan SD Negeri Kodingareng memiliki 520 siswa, dan SMP Negeri 38 Kodingareng 186 siswa. Pihak masyarakat menyampaikan bahwasanya, rendahnya anak yang melanjutkan pendidikan jenjang SMA karena masyarakat mengalami krisis ekonomi yang bahkan hanya dapat menghasilkan kurang dari Rp.300.000 per hari sehingga tidak mampu membayar iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sejumlah Rp 130.000/bulan. Akibat ketidakstabilan ekonomi di sana, mayoritas dari masyarakat cukup terbebani dengan biaya SMA tersebut, sehingga mengakibatkan banyak anak-anak yang harus berhenti sekolah.

Tidak adanya SMA berstatus negeri tidak hanya berdampak pada peserta didik saja, tetapi juga berdampak pada ketidaksejahteraan tenaga pendidik. Beberapa tenaga pendidik di Pulau Kodingareng berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang mendapatkan gaji pemerintah. Namun



pada SMA swasta seperti SMA Citra Bangsa di pulau tersebut, sering mendapatkan keterlambatan gaji bahkan 5 bulan lamanya. Hal ini dapat disebabkan karena sebagian siswa tidak mampu membayar, sehingga terjadinya penunggakan dalam membayar iuran SPP dan akhirnya berdampak pada gaji guru yang tidak tersalurkan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan aturan pada Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam pasal 14 Ayat (1) mengatur bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas upah minimum.

D. REKOMENDASI

1. Penyaluran Bantuan dan Implementasi CSR yang Sesuai untuk Mengatasi Masalah Dampak Ekonomi dan Lingkungan akibat Penambangan Pasir, yang Dapat Direalisasikan dengan Cara;
 - a. Peningkatan pengawasan dan pemantauan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan, serta memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan pesisir Kodingareng.
 - b. Pihak pertambangan yang beroperasi atau melakukan aktivitas pertambangan diwajibkan melakukan tindakan rehabilitasi lingkungan, seperti reboisasi atau pemulihan ekosistem yang rusak.
 - c. Pemerintah dan perusahaan wajib memiliki regulasi tertulis dalam menindaklanjuti kerugian yang dialami oleh masyarakat terdampak, khususnya masyarakat Pulau Kodingareng. Implementasi dan penyaluran CSR harus sesuai dengan standar Pusat Pengembangan dan Pelatihan Program CSR Perusahaan Industri Pertambangan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan dengan praktik ramah lingkungan, serta peningkatan infrastruktur dan layanan publik. Program CSR juga dapat mencakup penyaluran layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. CSR yang diimplementasikan juga harus lebih merata, dengan prioritas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya dalam bantuan perbaikan kualitas pendidikan.



2. Kebijakan Bantuan Subsidi bagi Anak yang Ingin Bersekolah di Makassar

Sebagai upaya memastikan agar semua anak Pulau Kodingareng Lompo dapat mengakses pendidikan dengan lebih mudah, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan perlu mempertimbangkan solusi alternatif yang dapat mengurangi hambatan jarak dan biaya. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh dengan menyediakan program transportasi yang terjangkau atau subsidi biaya transportasi bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah.

Hal ini akan memungkinkan siswa di Pulau Kodingareng Lompo untuk menempuh pendidikan di luar pulau tanpa harus terbebani oleh biaya transportasi yang cukup tinggi bagi masyarakat. Selain itu, program subsidi biaya pendidikan juga bisa dipertimbangkan, baik dalam bentuk beasiswa maupun juga bantuan biaya lainnya. Program ini bertujuan untuk meringankan beban orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka yang mengalami putus/tidak sekolah, agar dapat memperoleh pendidikan yang lebih berkualitas serta setara dengan anak-anak di pusat Kota Makassar.

3. Tindaklanjut Pengadaan Sekolah Menengah Atas Berstatus Negeri

Berdasarkan penjabaran masalah di atas mengenai tingginya angka anak putus sekolah, khususnya anak yang hendak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi pemerintah yang menaungi langsung perihal Sekolah Menengah Atas, seyogyanya mampu menindaklanjuti persyaratan pendirian satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 4, yang di antaranya; a. hasil studi kelayakan; b. isi pendidikan; c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; d. sarana dan prasarana pendidikan; e. pembiayaan pendidikan; f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan g. manajemen dan proses pendidikan. Berdasarkan hal Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat memproses pendirian sesuai amanat dan regulasi yang ada guna memberantas angka putus sekolah dan memberikan jaminan pendidikan bagi masyarakat Pulau Kodingareng.



4. Kebijakan Penganggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Pengadaan Sekolah Negeri di Pulau Kodingareng

Teruntuk DPRD Sulawesi Selatan, khususnya yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, perlu mempertimbangkan pengadaan anggaran yang cukup untuk pembangunan sekolah menengah atas (SMA) di Pulau Kodingareng. Mengingat keterbatasan akses pendidikan yang dihadapi oleh anak-anak di pulau tersebut, sangat penting bagi DPRD untuk mengalokasikan dana yang memadai guna mendirikan sekolah SMA Negeri, atau setidaknya mendirikan unit pendidikan berbasis layanan jarak jauh yang dapat diakses secara langsung oleh siswa di Kodingareng. Selain itu, DPRD perlu mendorong pembentukan kebijakan yang mengutamakan pengadaan anggaran untuk infrastruktur pendidikan di daerah kepulauan yang terisolasi, dengan prioritas pada pembenahan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini termasuk pengadaan ruang kelas, tenaga pengajar, serta fasilitas penunjang seperti alat peraga dan teknologi pendidikan yang memadai.

Dengan adanya dukungan anggaran dari DPRD, diharapkan pembukaan akses pendidikan di Kodingareng dapat terwujud lebih cepat dan lebih efisien, yang pada gilirannya akan membuka peluang yang lebih besar bagi generasi muda di pulau tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan wilayah lainnya di Kota Makassar. Penting juga bagi DPRD untuk mendukung program-program bantuan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu di Kodingareng, termasuk beasiswa pendidikan dan subsidi biaya pendidikan, serta program dukungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Hal ini akan memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi. Dengan dukungan anggaran yang tepat dan kebijakan yang berpihak pada akses pendidikan, DPRD dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kodingareng melalui pendidikan yang lebih merata dan inklusif.